



PUTUSAN

Nomor 500/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA.
Tempat lahir : Batuhoring
Umur/Tanggal lahir : 42 Thn / 10 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sinar Lingkungan III Kel. Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum :1. SULEMAN SIREGAR, SH, 2. ERWIN P. SIREGAR, SH, 3. JULFAITHLISBON ZALUCHU, SH, 4. FITRI ANI SIREGAR, SH, advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pembela Umum pada *Suleman Siregar, SH & Associates* yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 137 Lt. II telp. (0634) 24657 Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dibawah Register Nomor 47/2017/SK;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rutan sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Psp tanggal 6 Juni 2017 dan penetapan penahanan Nomor 729/Pen.Pid/2017/PT MDN tanggal 16 Juni 2017 dan penetapan Nomor 730/Pen.Pid/2017/PT MDN tanggal 16 Juni 2017. Kemudian dikeluarkan dari dalam Tahanan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 904/Pen.Pid/2017/PT MDN tanggal 26 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 6 Juni 2017 Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Psp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2017 No.Reg.Perk : PDM-9/Psp/Ep/01/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAUMBANUA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Sihitang Rt. 3 Rw 3 Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi NURHAJJA GIAWA (ibu kandung terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAUMBANUA) telah menjual tanah berbentuk kaplingan kepada saksi RISNA NAINGGOLAN, MASDALIA NASUTION dan SYAFARUDDIN GIAWA, kemudian saksi NURHAJJA GIAWA menyediakan tanah sepanjang 19 (Sembilan belas meter) dengan lebar 2 (dua) meter sebagai jalan umum yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2010, lalu terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAUMBANUA yang memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan jalan umum atau tanah orang lain selain terdakwa tersebut dan telah mengetahui kalau tanah tersebut merupakan jalan umum atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, terdakwa dengan sengaja mendirikan bangunan beton yang masuk ke sebahagian jalan umum atau atau yang bukan tanah terdakwa tersebut diatas tanah yang merupakan jalan umum tersebut, sehingga. saksi RISNA NAINGGOLAN, MASDALIA NASUTIO dan SYAFARUDDIN GIAWA tidak bisa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan tersebut dengan memakai kendaraan dan merasa dirugikan, sehingga saksi SYAFARUDDIN GIAWA melapor ke Polisi untuk diproses lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 385 ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAUMBANUA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Sihitang Rt. 3 Rw 3 Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan sengaja memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi NURHAJJA GIAWA (ibu kandung terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAUMBANUA) telah menjual tanah berbentuk kaplingan kepada saksi RISNA NAINGGOLAN, MASDALIA NASUTION dan SYAFARUDDIN GIAWA, kemudian saksi NURHAJJA GIAWA menyediakan tanah sepanjang 19 (Sembilan belas meter) dengan lebar 2 (dua) meter sebagai jalan umum yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2010, sehingga tanah yang disebut dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2010 ada sebahagian hak orang lain selain terdakwa lalu terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA yang memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan jalan umum atau tanah orang lain selain terdakwa tersebut dan telah mengetahui kalau tanah tersebut merupakan jalan umum atau tanah orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan tanah milik terdakwa, lalu terdakwa memakai tanah orang lain tersebut dengan cara mendirikan bangunan beton berupa rumah di atas jalan umum atau tanah orang tersebut, sehingga. saksi RISNA NAINGGOLAN, MASDALIA NASUTIO dan SYAFARUDDIN GIAWA tidak bisa melewati jalan tersebut dengan memakai kendaraan dan merasa dirugikan, sehingga saksi SYAFARUDDIN GIAWA melapor ke Polisi untuk diproses lebih lanjut .

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak Atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM-9/Psp/Ep/01/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak atanh, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu pada surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Salim Telambanua berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri membebani dengan Creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatas tanahnya adalah orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penaserhat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akta permintaan banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Psp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Psp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Pidana No. 81/Pid.B/2017/PN.Psp telah salah menerapkan hukum dalam hal hukum pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa batas tanah tempat Terdakwa/Pembanding mendirikan bangunan beton yang dibeli Terdakwa/Pembanding dari orangtuanya adalah cucuran air hujan yang jatuh dari atap rumah orang tua Terdakwa/Pembanding karena pada kenyataannya pada saat Terdakwa/Pembanding membeli tanah tersebut pada tahun 2009, kedua orang tua Terdakwa tidak ada menyebutkan bahwa batas tanah yang dibeli Terdakwa/Pembanding adalah cucuran air hujan yang jatuh dari atap rumah orang tua Terdakwa/Pembanding akan tetapi batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Manual Telambanua dan Nurhaijah Giawa (orang tua Terdakwa/Pembanding), namun yang ada pada tahun 2010 barulah Nurhaija Giawa (Ibu Terdakwa) mengatakan bahwa batas tanah yang dibeli Terdakwa adalah cucuran air hujan yang jatuh dari atap rumah orang tua.

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Pidana No.81/Pid.B/2017/PN.Psp yang menyatakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Syafaruddin Giawa, saksi Nurhainya Giawa yang merupakan ibu kandung Terdakwa, saksi Masdalliah Nasution, saksi Risna Nenggolan, saksi H. Amri Siregar, Saksi Najamul Alam Hasibuan dan saksi Maradoli Pane yang menerangkan bahwa bangunan beton yang didirikan Terdakwa/Pembanding telah melewati batas dan telah masuk pada jalan umum yang dipergunakan oleh masyarakat yang telah ada sejak kurang lebih tiga puluh tahun lalu kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Surat Pernyataan saksi Nurhainya Giawa tertanggal 01 November 2010 yang menerangkan bahwa tanah yang dijual saksi Nurhainya Giawa kepada Safaruddin khususnya batas sebelah barat berbatas dengan gang sepanjang 19 (Sembilan belas) meter dan lebar 2 (meter) adalah tidak benar karena pada kenyataannya bangunan beton yang didirikan Terdakwa/Pembanding tidak ada memasuki jalan umum dan perlu kami pertegas bahwa batas sebelah Timur tanah milik Terdakwa/Pembanding (sebelah barat tanah yang dibeli Safaruddin dari Nurhainya Giawa/orang tua kandung Terdakwa/Pembanding) bukan merupakan jalan umum akan tetapi berbatas dengan tanah milik Nurhainya Giawa (Ibu Kandung Terdakwa/Pembanding) hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Keterangan Jual beli tertanggal 21 November 2009 antara Manual Telambanua, Nuhaijah Giawa (Pihak Pertama/Orang tua Kandung Terdakwa) dan Muhammad Salim Telambanua/Terdakwa/Pembanding, yang mana dalam Surat Keterangan Jual Beli Tersebut disebutkan bahwa batas sebelah Timur tanah milik Terdakwa/Pembanding yang dibeli Terdakwa/Pembanding adalah Tanah Milik Pihak Pertama bukan Jalan Umum dan seandainya jalan umum tersebut sudah ada kurang lebih tiga puluh tahun lalu, maka seharusnya pada saat Manual Telambanua dan Nuhaijah Giawa (Pihak Pertama/Orang tua Kandung Terdakwa) menjual tanah milik mereka kepada Muhammad Salim Telambanua/Terdakwa/Pembanding batas sebelah Timur tanah tersebut dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 21 November 2009 adalah Jalan Umum akan tetapi dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 21 November 2009 tersebut batas sebelah timur (sebelah barat tanah yang dibeli Safaruddin dari Nurhainya Giawa/orang tua kandung Terdakwa/Pembanding) adalah tanah milik pihak pertama bukan jalan umum, kemudian perlu kami pertegas bahwa menurut pengakuan NURHAJA GIAWA (Orang tua Terdakwa/ Pembanding) pada saat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan, NURHAJA GIAWA (Orang tua Terdakwa/Pembanding) mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat NURHAJA GIAWA (Orang tua Terdakwa/Pembanding) pada tanggal 01 November 2010 yang menyatakan bahwa batas tanah yang tertuang dalam Surat Jual Beli yang NURHAJA GIAWA (Orang tua Terdakwa/Pembanding) jual kepada SAFARUDDIN sebelah barat berbatas dengan gang merupakan Surat Pernyataan yang dibuat pada tahun 2015 dan bukan dibuat pada tahun 2010 atau dapat dikatakan Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani dengan tanggal bulan dan tahun mundur, sehingga kuat dugaan bahwa Surat dimaksud adalah "Palsu atau dipalsukan" dan karenanya Terdakwa/Pembanding segera akan membuat/mengajukan laporan ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan Tindak Pidana Memalsukan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, ayat (2) " Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dan Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi " Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap : 1. Akte-akte otentik 2.Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu 5.Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, ayat (2) " Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara Pidana No. 81/Pid.B/2017/PN.Psp telah salah menerapkan hukum dalam hal hukum pembuktian, yang mana Majelis Hakim menyebutkan bahwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mengagunkan tanah dan bangunan milik terdakwa pada Bank Syariah Mandiri cabang Padangsidempuan sebanyak empat kali, sementara pada kenyataannya benar Terdakwa/Pembanding ada mengagunkan tanah yang dibelinya dari MANUAL TELAMBANUA dan NURHAJJA GIAWA (Orang tua Terdakwa/Pembanding) ke Bank Syariah Mandiri, namun Terdakwa/Pembanding hanya mengagunkan tanah miliknya saja tidak beserta bangunan yang mengenai jalan umum seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum karena tujuan Terdakwa mengagunkan Tanah miliknya tersebut untuk membangun bangunan rumah diatas tanah tersebut, sehingga menurut hemat kami sangat tidak masuk akal jika Terdakwa mengagunkan tanah dan bangunan yang mengenai jalan umum sementara pada saat Terdakwa mengagunkan tanah tersebut, bangun rumah Terdakwa/Pembanding tersebut belum atau belum dibangun;

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara pidana Nomor :81/Pid.B/2017/PN.Psp telah salah menerapkan hukum yang dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding karena dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam memutuskan perkara aquo telah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Majelis Hakim telah melanggar Hukum Acara dengan menetapkan Terdakwa/Pembanding untuk segera ditahan karena telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri membebani dengan Creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatas tanahnya adalah orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 1 KUH Pidana, sementara pada kenyataannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Penahanan terhadap Terdakwa dapat dilakukan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 21 ayat 4 a KUHAP yang berbunyi: Tersangka atau Terdakwa dapat ditahan jika Tindak Pidana tersebut diancam dengan pidana Penjara 5 Tahun atau lebih;
- b. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 21 ayat 4 b KUHAP yang berbunyi : Tindak pidana dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitah Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rechtenordonnantie (Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigran (Undang-Undang Nomor 8 Dir. Tahun 1955, lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086),

- c. Dalam Pasal 193 KUHP juga telah dipertegas yaitu "Bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup itu";

Maka jika dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili dan memeriksa perkara Pidana No. 81/Pid.B/2017/PN.Psp yang menyatakan Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri membebani dengan Creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatas tanahnya adalah orang lain" sebagaimana diatur Pasal 385 ke 1 KUHPidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa perkara aquo telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo tidak sesuai dengan Hukum Acara karena ancaman hukum dalam Pasal 385 ke 1 KUH Pidana adalah 4 (Empat) tahun, sehingga jika mengacuh pada Pasal 193 dan 21 KUHP maka terhadap Terdakwa/Pembanding seharusnya tidak dapat dilakukan, mengingat Pasal 385 ke1 KUHPidana tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 dan 193 KUHP atau dapat dikatakan ancaman hukum dalam Pasal 385 ke 1 KUH Pidana dibawah 5 (Lima) Tahun, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili dan memeriksa perkara Pidana No. 81/Pid.B/2017/PN.Psp tetap memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan, sehingga menurut hemat kami Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 21 dan 193 ayat 2 a KUHP, berdasarkan hal dimaksud maka tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak



lagi dapat dipertahankan atau harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak sah;

Perlu kami tambahkan bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo terkesan tidak Profesional dalam memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dan terindikasi telah melanggar Hukum Acara Pidana, sehingga menurut hemat kami berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya dan cukup alasan agar Terdakwa/Pembanding segera dikeluarkan dari tahanan dan perlu kami tambahkan lagi bahwa Terdakwa/Pembanding akan segera melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ke Ketua Komisi Yudisial RI , Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Ombudsman RI karena Terdakwa/Pembanding merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah melakukan Pelanggaran sekaligus terhadap 2 butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yakni : 1. Berperilaku Adil 2. Bersikap Profesional ; Selain itu dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana Nomor :81/Pid.B/2017/PN.Psp, tidak mempertimbangkan adanya kekeliruan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, karena tindakan Terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 merupakan Tindak Pidana Ringan yang ancaman pidananya kurungan selama 3 (Tiga) bulan, yang mana berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Ringan tersebut akan diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat dan bukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “ *Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan peng-hinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini*”, dan perlu kami tambahkan dalam hal Acara Pemeriksaan Cepat, Penyidik akan bertindak sebagai Penuntut Umum dalam Persidangan dengan langsung menghadapkan Terdakwa ke pengadilan beserta berkas dan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 205 ayat 2 KUHAP” *Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN



pengadilan”, kemudian terhadap Tindak Pidana Ringan yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat, sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana Pengadilan akan mengadili perkara tersebut dengan menggunakan “Hakim Tunggal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat 3 KUHAP “ Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat meminta banding”, maka menurut hemat kami berdasarkan Pasal 205 ayat 1, 2, 3 KUHAP terhadap pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 tidak dapat dilakukan penggabungan dengan Pasal 385 ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 merupakan Tindak Pidana Ringan yang menurut KUHAP diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat sementara Pasal 385 ke 1 KUH Pidana diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/Pid/2001 tertanggal 26 Juni 2002 Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan kedua ex Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak (kuasanya) menurut Pasal 6 ayat (3)nya, merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan (hectenis) dan bukan pidana penjara (Gevangenisstraf), sehingga putusan Judex Fecti tersebut salah menerapkan hukum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hukum Acara Pidana merupakan Hukum Publik yang kaidah hukumnya bersifat memaksa, maka penuntutan, pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang terhadap “Dakwaan Kedua” adalah melanggar tertib acara (due proces of law) dalam KUHAP, karena “Dakwaan Kedua” sebagai perbuatan Pidana Pelanggaran, tidak dituntut, diperiksa dan diadili dalam “Acara Pemeriksaan Biasa”, melainkan seharusnya dalam “Acara Pemeriksaan Singkat atau Cepat”, Karena itu seharusnya Pengadilan Negeri Sekayu dalam “Acara Pemeriksaan Biasa” menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili Dakwaan Kedua, sehingga Penuntutan, Pemeriksaan dan Putusan a’quo adalah melanggar Undang-undang selaku salah satu figur ketertiban umum (Openbaare orde), maka sejak semula (Ex-tunt), proses Penuntutan, Pemeriksaan dan Putusan Hakim adalah batal demi hukum, sehingga dengan demikian menurut hemat kami berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/Pid/2001 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2002 tersebut pemeriksaan terhadap Pasal 385 ke (1) KUH Pidana merupakan pemeriksaan acara biasa yang tidak dapat digabungkan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 yang merupakan Pemeriksaan Acara Cepat, bahkan lebih jauh terhadap Pasal dakwaan Kedua aquo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang isinya atau intinya “ Meskipun Terbukti melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PRP Tahun 1960 akan tetapi perbuatan dimaksud bukanlah tindak pidana akan tetapi merupakan ranah keperdataan”, Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi memberikan Putusan Hukum dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 81/Pid.B/2017/PN.Psp;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri:
 - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA tidak terbukti melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri membebani dengan Creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatas tanahnya adalah orang lain”;
 - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA agar dibebaskan dari segala dakwaan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya
4. Memerintahkan agar Terdakwa/Pembanding untuk segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: W2.U5/ ---- /HN.01.10/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 6 Juni 2017 Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Psp serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merupakan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 terdakwa Muhammad Salim Tembanua ada membeli tanah beserta bangunan rumah dari orangtunya dan telah bersertifikat dengan luas 215 M2 Sertifikat Hak Milik nomor 00241 atas nama Muhammad Salim Telambanua; ;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah sejauh jatuhnya cucuran air hujan dari atap rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa Muhammad Salim Tembanua melakukan pembangunan rumah diobjek tanah yang dibeli dari orang tua terdakwa dengan menambahkan ukuran atau adanya perubahan ukuran dari rumah orang tua terdakwa sebelumnya yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa ibu terdakwa menegur terdakwa karena bangunan terdakwa telah melebihi batas dan telah memasuki tanah jalan umum yang selama iniin dipakai oleh masyarakat dengan lebar 2 (dua) meter dan panjang 19 (sembilan belas) meter;
- Bahwa ibu terdakwa menghancurkan bangunan dengan cara menokok, sehingga akhirnya terdakwa menghancurkan bangunan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 terdakwa membangun kembali rumah dan juga memasuki tanah jalan umum, sehingga diadakan musyawarah agar terdakwa tidak membangun diatas tanah jalan umum tersebut, tetapi terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran oleh BPN disaksikan oleh Lurah, Polisi dan Terdakwa sendiri, dan ternyata bangunan rumah terdakwa telah melebihi ukuran yang ada dalam sertifikat hak milik terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengagunkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2010, tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa tanah Jalan Umum tersebut telah ada sejak kurang lebih tiga puluh tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

- Gambar situasi yang dibuat oleh saksi Amri Siregar selaku pihak BPN.
- Gambar pengukuran objek tanah milik terdakwa M. Salim Telaumbanua.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00296 atas nama saksi Safaruddin.
- Surat Jual Beli Tanggal 18 Oktober 1985 dari Sarifuddin Aritonang (penjual) menjual tanah kepunyaannya panjang 19 (sembilan belas) meter dan lebar 2 (dua) meter kepada Talihuku Giawa, M. Telaumbanua, Amirhan Hulu, Riduan Gulo, Hejasera Zay dan Saimun Nainggolan (pembeli) dan dalam surat jual beli tersebut disebutkan untuk membikin jalan pribadi atas nama yang disebut diatas.
- Surat Pernyataan Nurhaja Giawa tanggal 1 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa batas tanah surat jual beli ia jual kepada Safaruddin khusus sebelah barat yang berbatas dengan gang (19) meter bahwa luas gang tersebut adalah 2 (dua) meter yang dijadikan jalan sebagai terusan jalan yang telah dibeli oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli tanggal 18 Oktober 1985.
- Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Tanggal 21 November 2015 dari Risna Nainggolan, Masdalia Nasution, Hermansah, Eli Marlina, Sabar Romatua, Misrah, Rasoki Giawa, Syahnhan Purba dan Amal Makruf kepada Syafaruddin Giawa yang menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat menggunakan jalan umum tersebut sehubungan didirikannya bangunan rumah diatas tanah yang merupakan jalan umum oleh Muhammad Salim Telaumbanua.
- Sertifikat Nomor 00241 atas nama terdakwa Muhammad Salim yang mana dalam sertifikat tersebut disebutkan : Hak Tanggungan Tanggal 11 Maret 2015 No : 109/2015 sebesar Rp.100.000.000,- kemudian Penghapusan HT (Hak Tanggungan) Tanggal 26 Januari 2017.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Membebani Dengan Creditverband Suatu Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Hak Diatas Tanahnya Adalah Orang Lain", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, *kecuali mengenai* pidana pidana yang dijatuhkan dan mengenai Amar Putusan yang memerintahkan terdakwa ditahan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan sebagai balasan atas perbuatan salahnya, melainkan lebih jauh lagi adalah agar setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya ia dapat kembali kedalam pergaulan kehidupan normal masyarakatnya, dan terdakwa dapat menyadari perbuatannya agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan orang lain yang bersentuhan dengan kehidupannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup memenuhi rasa keadilan hukum dan kepastian hukum serta kegunaan hukum bilamana menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan majelis hakim tingkat pertama in casu yang memerintahkan Terdakwa ditahan, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dan mengenai hal ini telah telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 904/Pen.Pid/2017/PT MDN, yang memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan dan konsiderans pertimbangan penetapan dimaksud juga dijadikan merupakan bagian dari pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selajutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 6 Juni 2017 Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Psp yang dimohonkan banding, sehingga amarnya selengkapnya sebagaimana berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 385 ke-1 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 6 Juni 2017 Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Psp yang dimintakan banding, sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri membebani dengan Creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal*

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa yang mempunyai hak diatas tanahnya adalah orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SALIM TELAMBANUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM'AT tanggal 18 AGUSTUS 2017 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH sebagai Ketua Majelis dengan DHARMA E DAMANIK,SH,MH dan YANSEN PASARIBU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juli 2017 Nomor 500/PID/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 24 AGUSTUS 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta JOHORLAN DONGORAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. DHARMA E.DAMANIK,SH,MH

SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH

2. YANSEN PASARIBU,SH

Panitera Pengganti :

JOHORLAN DONGORAN,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 500/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)